

TINJAUAN TEOLOGIS ATAS HAK SIPIL KEAGAMAAN WARGA AHMADIYAH

ABD. JAMIL WAHAB*)

ABSTRAK

Fenomena penolakan terhadap JAI, kini tidak hanya dalam bentuk serangan fisik dan fatwa, namun juga pelarangan untuk mencantumkan agama Islam dalam identitas kependudukan (KTP) seperti yang terjadi pada JAI di Kabupaten Kuningan. Berdasarkan kajian dengan pendekatan kualitatif dengan tema menggunakan tinjauan teologis, ditemukan beberapa perbedaan penafsiran antara JAI Manislor dengan pendapat umumnya Umat Islam. Perbedaan pandangan teologi tersebut, lebih disebabkan karena adanya perbedaan interpretasi atas *nash* (al-Qur'an dan al-Hadits). Untuk itu JAI tidak sampai harus dinyatakan telah keluar dari Islam, sebab perbedaan keyakinan di atas lebih disebabkan adanya perbedaan interpretasi atas *nash*, bukan pengingkaran atas *nash* tersebut. Pengkafiran atau pernyataan suatu kelompok tertentu telah keluar dari suatu agama tanpa berdasarkan keputusan pengadilan adalah tindakan yang melanggar hukum, baik berdasarkan norma agama maupun hukum positif negara. Berdasarkan kesimpulan tersebut, hasil kajian ini merekomendasikan yaitu, semata-mata dalam rangka memenuhi hak-hak konstitusional warga JAI Kuningan dan menjalankan peraturan perundangan yang ada, agar pemerintah segera memberikan hak sipil JAI, dengan membolehkan JAI mencantumkan Islam pada kolom agama dalam KTP mereka.

KATA KUNCI:

Ahmadiyah Manislor, Khatamun Nabiyyin, Imam Ghazali

ABSTRACT

The rejection acts towards JAI does not only limit to the physical attacks and fatwas, but also on the banning of mentioning the religion of Islam on their national identity cards as happened in JAI Kuningan. By employing qualitative approach and theological review, it is found that the conflicts rooted on the different interpretation between JAI Manislor and Muslims in common. This study concluded that JAI should not be dismissed from Islam since the difference lies on the different interpretation of the texts, not on the denial of the texts. One particular group's verdict that dismisses JAI from Islam without court ruling is an unlawful act, either by the religious norm or by state law. Thus, this study recommends that in order to protect the constitutional rights of JAI Kuningan and to practice the existing legislation, the government should provide the civil rights of JAI to put Islam on the religion column on their identity cards.

KEY WORDS:

Ahmadiyah Manislor, Khatamun Nabiyyin, Imam Ghazali

*) Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Jl. M. H. Thamrin No. 6 Jakarta, Email: ajamilwahab@gmail.com

** Naskah diterima Juli 2015, direvisi September 2015, disetujui untuk dimuat Oktober 2015.

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kehadiran Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di tanah air, ternyata banyak mendapat penolakan dari umat Islam, baik dalam bentuk pernyataan keberatan maupun perusakan bangunan rumah, masjid dan mushalla milik Ahmadiyah di berbagai daerah.¹ Sikap penolakan juga dilakukan dalam bentuk fatwa, antara lain fatwa yang dikeluarkan oleh MUI pada tahun 1980 yang menyatakan bahwa Ahmadiyah Qodiam adalah jemaah di luar Islam, sesat dan menyesatkan. MUI juga kembali memfatwakan pada tahun 2005 bahwa aliran Ahmadiyah Qodiam dan Ahmadiyah Lahore adalah sesat dan menyesatkan.

Di era reformasi, khususnya pasca keluarnya fatwa MUI tahun 2005, beberapa peristiwa konflik terkait Ahmadiyah kembali meletus. Sebagai contoh, di Parung pada 15 Juli 2005, sekelompok orang yang menamakan dirinya Gerakan Umat Islam (GUI) membubarkan pertemuan tahunan Jemaat Ahmadiyah, dan menghancurkan bangunan milik Jemaat Ahmadiyah. Pada tahun yang sama di Nusa Tenggara Barat kelompok Ahmadiyah juga diserang massa, akibat serangan tersebut kelompok Ahmadiyah terusir dari tempat tinggalnya dan kemudian mengungsi ke Transito Mataram. Pada 15 Desember 2007 terjadi penyerbuan rumah dan tempat ibadah Ahmadiyah di Kuningan Jawa Barat.

Setelah melalui berbagai pertimbangan, pada 9 Juni 2008 akhirnya Pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 3 Tahun 2008, Nomor: KEP-033/A/JA/6/2008, Nomor: 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia dan Warga Masyarakat. Isi SKB tersebut intinya adalah, di samping terdapat larangan bagi penganut, anggota, atau pengurus Ahmadiyah

untuk melakukan penyebaran agama yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Islam, juga terdapat larangan kepada warga masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum terhadap penganut Ahmadiyah. SKB ini kemudian disosialisasikan ke masyarakat umum dan kalangan JAI.

Namun demikian, meski SKB sudah ditetapkan sejak tahun 2008 nampaknya belum dapat mencegah munculnya berbagai peristiwa kekerasan terhadap warga Ahmadiyah. Pasca terbitnya SKB, tindak kekerasan terhadap Ahmadiyah ternyata terus terjadi, antara lain di Manislor Kuningan (2010), penyerangan warga Ahmadiyah di Parakan Salak Sukabumi (2010), pembakaran masjid Ahmadiyah di Cisalada Kabupaten Bogor (2010). Pada 6 Februari 2011 terjadi serangan terhadap warga Ahmadiyah di Cikeusik Pandeglang Banten yang menimbulkan korban jiwa dari pihak Ahmadiyah. Selanjutnya terjadi pelemparan benda tumpul terhadap masjid Ahmadiyah di Tasikmalaya pertengahan April 2012. Masih di Tasikmalaya kembali terjadi serangan dengan kerugian yang lebih besar dialami warga Ahmadiyah, itu terjadi di tahun 2013. Pihak Ahmadiyah dituduh melanggar SKB, namun dari hasil kajian Puslitbang Kehidupan Keagamaan, pihak yang melakukan penyerangan tidak dapat menyebutkan secara spesifik apa pelanggaran pihak Ahmadiyah. Alih-alih membuktikan pelanggaran yang dilakukan Ahmadiyah, pihak penyerang justru melanggar salah satu diktum dalam SKB, yaitu larangan tidak melakukan perbuatan dan/ tindakan melawan hukum terhadap pihak Ahmadiyah.

Fenomena penolakan terhadap JAI kini tidak hanya dalam bentuk serangan fisik dan fatwa, setelah tujuh tahun terbitnya SKB tersebut, di Kuningan Jawa Barat, kini muncul desakan beberapa pihak, terutama MUI Kabupaten Kuningan agar Pemerintah Daerah Kuningan tidak membolehkan warga Ahmadiyah mencantumkan kata Islam dalam kolom agama di e-KTP. Pada tahun 2012, pihak Bupati Kuningan pernah mengirim surat kepada Menteri Dalam Negeri (Kemendagri) terkait penjelasan tentang status agama warga Ahmadiyah Kuningan di e-KTP. Jawaban telah diberikan oleh Mendagri tertanggal 4 September 2012, dalam poin ke 3 disebutkan bahwa "berkaitan dengan

¹ Antara lain di Sumatera Timur (1953), Medan (1964), Cianjur (1968), Kuningan (1969), Nusa Tenggara Barat (1976), Kalimantan Tengah (1981), Sulawesi Selatan (1981), Kalimantan Barat, Surabaya, Parung, Bogor (1981), Riau, Palembang, Sumatera Barat, Timor Timur dan Jakarta (1990). Akhir-akhir ini penolakan tersebut muncul kembali di beberapa daerah, seperti di NTB tahun (2005 dan 2006), Parung Bogor (2006), Kuningan, Majalengka, dan Sukabumi (2008), Cikeusik Pandeglang (2011), Tasikmalaya (2012 dan 2013) dan lainnya.

pencantuman agama Islam, maka berdasarkan konfirmasi kami dengan Kementerian Agama bahwa saat ini Pemerintah sedang mengkaji secara komprehensif status Ahmadiyah.”

Saat ini (2015) tuntutan penolakan itu muncul kembali, padahal e-KTP selesai dicetak dan akan dibagikan, akhirnya sejumlah e-KTP yang telah dicetak itu batal dibagikan kepada warga Ahmadiyah Manislor Kuningan. Sebelumnya (pada 20 Januari dan 24 Maret tahun 2015), pihak Bupati Kuningan kembali mengirim surat kepada Menteri Dalam Negeri dan juga Menteri Agama melalui Kankemenag Kuningan terkait status agama dalam e-KTP warga JAI Manislor Kuningan. Surat Bupati tersebut ditindaklanjuti oleh Kakankemenag Kab. Kuningan dengan berkirim surat kepada Menteri Agama agar memberikan penjelasan tentang status agama warga Ahmadiyah Kuningan (sebagaimana surat Bupati Kab. Kuningan).

Dari uraian tersebut terdapat beberapa permasalahan penting yaitu, *pertama*, meski SKB sudah dikeluarkan, penyerangan terhadap warga Ahmadiyah di berbagai daerah masih terus terjadi. *Kedua*, terdapat pandangan sebagian pihak, bahwa Ahmadiyah bukan bagian dari Islam sehingga mendesak pemerintah untuk tidak memperbolehkan warga Ahmadiyah mencantumkan kata Islam dalam kolom agama di e-KTP. *Ketiga*, terganggunya hak sipil warga Ahmadiyah untuk mendapatkan kartu identitas (KTP) sebagaimana warga negara lainnya, termasuk mencantumkan agama sesuai keyakinan dalam KTP tersebut. Dari permasalahan tersebut maka dalam kajian ini diajukan permasalahan penelitian yaitu: (1) bagaimana sesungguhnya status keagamaan warga Ahmadiyah ditinjau dari perspektif teologis? (2) bagaimana seharusnya sikap pemerintah dalam penanganan kasus KTP warga Ahmadiyah di Manislor Kuningan?

Kajian yang komprehensif atas permasalahan tersebut sangat penting dilakukan mengingat beberapa pertimbangan yaitu, *pertama*, perlu kejelasan, bagaimana sesungguhnya kebijakan yang harus diambil pemerintah terkait pro kontra pencantuman status agama warga Ahmadiyah dalam KTP. *Kedua*, semakin banyaknya desakan agar Kementerian Agama segera memberikan jawaban tentang eksistensi warga Ahmadiyah secara umum, dan khususnya warga yang ada

di Desa Manislor Kuningan Jawa Barat.

Landasan Konseptual

Sebelum menguraikan hasil temuan, perlu dijelaskan pengertian seputar teologi. Ada beberapa pengertian dalam teologi yaitu, *pertama*, teologi membahas ajaran-ajaran dasar suatu agama (Nasution. 1972: ix). *Kedua*, teologi adalah ilmu yang membahas tentang Tuhan dan manusia serta hubungan manusia dengan Tuhan (Bakhtiar. 2007: 17). *Ketiga*, teologi dijiwai oleh wahyu (ibid: 19). Teologi biasanya dinisbatkan pada kualifikasi tertentu, seperti kualifikasi agama seperti teologi Islam, teologi Kristen, atau kualifikasi berdasarkan objek pembahasan tertentu seperti teologi feminisme, teologi pembebasan, teologi lingkungan, dan teologi pluralisme.

MUI pada tahun 1980, dalam Musyawarah Nasional (Munas) II mengeluarkan fatwa Nomor 05/KEP/Munas/MUI/1980 tertanggal 1 Juni 1980, dan menyatakan bahwa Ahmadiyah adalah kelompok di luar Islam, sesat dan menyesatkan. Pada tahun 2005 MUI menegaskan kembali fatwa tersebut dalam Munas VII dengan Surat Keputusan Nomor: 11/MUNAS/MUI/15/2005 tertanggal 28 Juli 2005 yang menyatakan bahwa aliran Ahmadiyah berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan, serta orang Islam yang mengikutinya adalah *murtad* (keluar dari Islam).

Fatwa MUI ini hingga saat ini dinilai kontroversial oleh sebagian pihak, bahkan dalam *Koran Tempo* 28 Desember 2007 sebuah artikel yang ditulis Akh Muzakki (dosen IAIN Sunan Ampel Surabaya, kandidat doktor di University of Queensland, Australia), “Fatwa dan Kekerasan”, Muzakki berpendapat bahwa aksi kekerasan atas nama agama terhadap Ahmadiyah dipicu oleh adanya fatwa MUI, meskipun MUI tidak menyarankan apalagi mendorong masyarakat melakukan kekerasan terhadap kelompok pengikut Ahmadiyah. Muzakki dalam artikelnya menggunakan teori “analisis tindak ujar” (*speech act analysis*) seperti yang dikembangkan oleh Austin (1962). Menurut Muzakki Fatwa MUI dalam kasus Ahmadiyah dinilai sebagai “tindak perlukosi” (*perlocutionary act*) yaitu tindak ujar yang memiliki daya dorong, serta pengaruh kuat bagi yang menerima atau mendengarnya untuk melakukan sesuatu, dalam kasus ini masyarakat mendasarkan aksi

kekerasan terhadap pihak Ahmadiyah karena adanya Fatwa MUI.²

Dari uraian tersebut, nampak ada permasalahan serius terkait pandangan teologis terhadap paham Ahmadiyah, dimana terdapat perspektif yang berbeda antara satu dengan lainnya. Sementara itu, pemerintah sendiri telah mengeluarkan SKB tiga menteri yang terdiri dari Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung terkait keberadaan Jama'ah Ahmadiyah (Nomor 3 Tahun 2008, Nomor Kep-033/A/AJ/6/2008 dan Nomor 1999 tahun 2008). SKB yang dikeluarkan pada 9 Juni 2008 itu, pada prinsipnya tidak melarang JAI untuk meyakini dan menjalankan keyakinan keagamaannya, namun hanya membatasi, dengan melarang pada forum yang bersifat eksternum, penyebaran paham yang dinilai menyimpang dari pokok-pokok ajaran Islam oleh pandangan kelompok *mainstream* (arus utama).

Secara umum, dalam merespon perbedaan paham keagamaan dan aliran teologis dalam Islam, para ulama biasanya membaginya dalam empat tahap, yaitu: *Pertama*, menyalahkan (*takhtiah*), sikap ini adalah yang terendah sebab yang melakukannya masih mungkin benar. *Kedua*, menilai *bid'ah* atau membid'ahkan (*tabdi'*), yaitu menganggap sebuah amalan yang dilakukan sebagai mengada-ada dalam agama (tidak berdasarkan dalil yang benar). *Ketiga*, menyesatkan (*tadlil*), kelompok dianggap sesat karena dianggap menyimpang dari pokok-pokok ajaran Islam. *Keempat*, mengkafirkan (*takfir*), sikap ini adalah puncak 'lebel' pada kelompok yang dianggap telah benar-benar salah jalan karena pindah dari keyakinan Islam.³ Tingkatan penilaian atas suatu pandangan teologis tersebut, selanjutnya akan digunakan dalam menganalisis pandangan teologis JAI di Manislor Kabupaten Kuningan.

Metode Penelitian

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dilakukan pada tahun 2015 di Kabupaten Kuningan. Dalam kajian ini, pengumpulan data menggunakan teknik

wawancara, observasi, dan kajian pustaka. Wawancara dilakukan dengan beberapa tokoh kunci yaitu: tokoh-tokoh Ahmadiyah Manislor Kuningan, yaitu: Kepala Desa Manislor, Mubaligh Ahmadiyah, Ketua JAI cabang Manislor Kuningan, tokoh-tokoh non Ahmadiyah yaitu: Ketua MUI Kuningan, Kepala dan Ka-TU Kankemenag Kab. Kuningan, Kasat Intel Polres Kuningan, Kabankesbang Kab. Kuningan, Intelektual dan aktivis LSM Kuningan, serta warga JAI dan non-JAI di lingkungan lokasi penelitian.

Observasi dilakukan terhadap beberapa aktivitas keagamaan warga Ahmadiyah khususnya pada saat shalat wajib dan shalat Jumat di masjid An-Nur sebagai pusat kegiatan Ahmadiyah, serta kondisi sosial warga Manislor dan sekitarnya. Untuk memperdalam kajian, dilakukan juga kajian pustaka atas beberapa literatur buku-buku versi Ahmadiyah, dan beberapa kajian terdahulu tentang Ahmadiyah di Manislor Kuningan, serta beberapa dokumen keputusan pemerintah daerah dan pusat tentang Ahmadiyah. Sedangkan pengolahan dan analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu, data yang berhasil dikumpulkan nantinya akan diseleksi dan disusun, kemudian dijelaskan secara sistematis.

Dalam melakukan kajian tentang Ahmadiyah di Manislor ini, peneliti mencoba akan menggunakan pendekatan normatif. Dalam studi perbandingan agama atau studi agama-agama pada umumnya, setidaknya ada dua kelompok besar cara pandang atau pendekatan, yakni normatif dan deskriptif-historis (Shihab, 1999 dan Abdullah, 1996). Pendekatan normatif menitikberatkan pada kajian mengenai normativitas ajaran agama, sedangkan pendekatan deskriptif-historis terkait dengan historisitas pemahaman dan interpretasi orang atau kelompok terhadap ajaran dan praktik keagamaan yang dianutnya. Pendekatan normatif adalah upaya untuk menjelaskan sebuah agama dengan menitikberatkan kebenaran doktrinal, keunggulan sistem nilai, otentisitas teks serta fleksibilitas ajarannya sepanjang masa. Pendekatan ini dengan sendirinya menggunakan cara-cara yang bersifat persuasif-apologetik, yaitu dengan membandingkan suatu pemahaman keagamaan dengan pemahaman keagamaan lain, penekanan

²Abdul Jami Wahab, *Manajemen Konflik Keagamaan* (Jakarta: PT. Elexmedian, 2014), 57.

³Imam Ghazali Said, *Pengkafiran Muslim Menurut Abu Hamid al Ghazali* (Surabaya: Diantama, 2012), 161.

unsur-unsur kelemahan dan kekurangan pihak lain menjadi sorotan. Adapun pendekatan deskriptif-historis menguraikan secara komprehensif aspek-aspek kesejarahan, struktur, doktrin, dan elemen-elemen lainnya tanpa terlibat dalam pemberian penilaian (lihat Shihab, 1999: 46 – 47).

Polemik tentang Ahmadiyah di Kuningan

Sejarah konflik masyarakat dan penganut Ahmadiyah telah cukup lama dan terus berulang. Pada masa kedatangan ajaran Ahmadiyah ke Kuningan (akhir 1953) dan perkembangan awal, respons masyarakat telah ada meski kemudian berjalan baik terbukti dengan pertumbuhan jumlah penganut Ahmadiyah yang cukup signifikan di Manislor. Sejak masuknya Pak Bening, gelombang masuknya warga Manislor ke Ahmadiyah cukup signifikan. Mulanya ada sekitar 80 orang, berkembang terus hingga saat ini berjumlah sekitar 3000-an. Penolakan dan gesekan terjadi sejak lama, terutama pasca 2002 dengan adanya Pernyataan Bersama MUI, Ormas Agama Islam, dan Pimpinan Pondok Pesantren se-Kabupaten Kuningan tentang Pembekuan dan Pembubaran Ahmadiyah di Kabupaten Kuningan. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya hingga puncaknya pada 2010.

Dari uraian di atas, masyarakat Kuningan telah sangat lama mengalami dinamika relasi dengan penganut Ahmadiyah, yakni sejak 1953. Hubungan dalam kronologis di atas menunjukkan titik-titik konflik, namun di luar masa itu kondisi relatif kondusif. Dari observasi lapangan (Mei 2015), kehidupan masyarakat di Desa Manislor berjalan normal dalam hiruk-pikuk urusan kemasyarakatan berjalan seperti biasa.

Relasi negatif pada intinya menyangkut penolakan warga masyarakat atas ajaran yang dibawa oleh Jemaat Ahmadiyah. Penolakan tersebut diawali dengan adanya perbedaan pandangan teologis, kemudian bergerak pada hal-hal pelayanan sipil, yakni penolakan pelayanan pernikahan di Kantor Urusan Agama bagi penganut Ahmadiyah Manislor, dan dalam konteks terkini penolakan pencantuman agama “Islam” pada e-KTP penganut Ahmadiyah Manislor.

Dalam dokumen Keputusan Bersama Muspida, Pimpinan DPRD, MUI, Pimpinan

Pondok Pesantren dan Ormas Islam Kabupaten Kuningan tertuang bahwa pelarangan aliran/ajaran Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Kab. Kuningan itu ditanda tangani oleh berbagai pihak yaitu FPI, Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP), Muhammadiyah, NU, Gamas (Gerakan Anti Maksiat), Robithah Ma’ahid Islamiyah, Majelis Dakwah Islamiyah, Persatuan Umat Islam (PUI), Matla’ul Anwar yang ada di Kabupaten Kuningan. Pernyataan penolakan itu lengkap dibubuhi cap stempel organisasi masing-masing. Penolakan terhadap JAI di Desa Manislor lebih dikarenakan karena mereka menganggap JAI adalah sesat. Tuduhan sesat tersebut didasari adanya fatwa MUI Pusat tahun 2005.

Pandangan Teologis Fahaman Ahmadiyah

a. Persoalan *Khatamun Nabiyyin* (Nabi Penutup)

Persoalan yang paling banyak disorot dalam kasus fahaman Ahmadiyah adalah adanya fahaman yang mengakui adanya nabi setelah Nabi Muhammad, dalam hal ini pendiri sekaligus pemimpin utama Ahmadiyah yaitu Mirza Ghulam Ahmad diyakini warga Ahmadiyah sebagai Imam Mahdi al-Masih al-Mau’ud dan seorang nabi. Dalam wawancara dengan beberapa tokoh Ahmadiyah, antara lain dengan Yusuf Ahmadi yaitu Kepala Desa Manislor, memang dinyatakan bahwa Mirza Ghulam Ahmad berstatus Imam Mahdi al-Masih al-Mau’ud dan seorang nabi (wawancara, tgl. 13 Mei 2015). Namun demikian, oleh kepala desa disarankan, terkait soal keagamaan Ahmadiyah, agar ditanyakan kepada yang ahli dalam bidang keagamaan yaitu mubaligh Ahmadiyah yang ada di Manislor yaitu Nasiruddin Ahmad.⁴ Setelah bertemu dengan Nasiruddin Ahmad, maka ditanyakan soal *Khatamun Nabiyyin* (nabi penutup). Dalam penjelasannya Nasiruddin mengatakan, bahwa dalam keyakinan Ahmadiyah terdapat keyakinan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah sebagai nabi penutup (terakhir) yang membawa syariat. Artinya tidak akan ada nabi lagi yang akan diturunkan untuk membawa syariat setelah nabi

⁴Nasiruddin Ahmad adalah Mubaligh Ahmadiyah yang saat ini membimbing JAI untuk dua kabupaten yaitu Kuningan dan Majalengka. Beliau sudah menjadi Mubaligh selama 21 tahun, sebelumnya ditugaskan menjadi Mubaligh oleh pusat Ahmadiyah di beberapa daerah di Indonesia, sebelum ditugaskan di Kuningan, terakhir dia bertugas di Lombok NTB.

Muhammad SAW. Itu adalah keyakinan yang prinsip (utama). Untuk lebih melengkapi uraiannya, saat wawancara, Nasiruddin Ahmadi menunjukkan sebuah diktat yang berisi tulisan penjelasan beliau tentang Ahmadiyah. Dalam diktat itu di hal 4 Nasirudin mengutip pernyataan Hadhrat al-Hafiz Mirza Nasir Ahmad (tokoh Ahmadiyah), "Yang Mulia, Muhammad Rasulallah SAW., adalah satu-satunya dalam kedudukan Muhammadiyah. Selain beliau tidak ada orang lain yang memperoleh kedudukan itu. Beliau SAW adalah *Khataman Nabiyyin*. Dan dari segi pengangkatan/ketinggian rohani, beliau SAW, adalah Nabi terakhir. Nabi Muhammad sudah menjadi Nabi terakhir sejak saat Adam a.s. belum menjadi Nabi, dan bahkan sejak beliau SAW, belum dianugerahi wujud jasmani" (Hadhrat al-Hafiz Mirza Nasir Ahmad dalam Nasiruddin Ahmadi, 2011: 4).

Lebih lanjut Nasiruddin Ahmadi juga menulis pernyataan Hadrat Mirza Ghulam Ahmad di hal 5, bahwa Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad mengatakan: "...sesudah beliau kini tiada nabi lagi kecuali yang secara "*buruzi*" (cermin) dikenakan jubah Muhammadiyah. Sebab seorang *khadim* (pelayan) tidaklah terpisah dari *makhdumnya* (majikannya), demikian pula sebuah dahan tidak terpisah dari akarnya, barang siapa karena sama sekali melarutkan diri (*fana fir rasul*) di dalam wujud majikannya dan menerima gelar kenabian dari Tuhan, ia tidak mencemari gelar *khaatamun Nubuwwat*. Tak ubahlah halnya seperti kamu sekalian melihat rupamu pada cermin, kamu tidak menjadi dua bahkan kamu tetap satu adanya, kendatipun nampak duanya. Bedanya hanya terletak dalam bentuk *zil* (bayangan) dan bentuk asal belaka. Demikianlah Tuhan menghendaki tentang seorang Masih Mau'ud" (Hadrat Mirza Ghulam Ahmad dalam Nasiruddin Ahmadi 2011 :5).

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa dalam keyakinan JAI tentang hal Khatamun Nabiyyin adalah, sesudah beliau, Muhammad Rasulallah SAW, tiada nabi lagi kecuali yang secara "*buruzi*" (cermin). Dalam perspektif JAI, Muhammad Rasulallah SAW adalah satu-satunya dalam kedudukan Muhammadiyah beliau. Selain beliau tidak ada orang lain yang memperoleh kedudukan itu. Hal ini sejalan dengan pendapat yang ditulis oleh MA. Suryawan (intelektual Ahmadiyah) dalam bukunya "*Bukan Sekedar*

Hitam Putih" menulis, pendirian Jemaat Ahmadiyah adalah mengimani seluruh makna ayat khaataman-nabiyyiin yang bersesuaian dengan Al-Qur'an, Sunnah, Hadits, Ijma' dari orang-orang shaleh terdahulu, dan juga bersesuaian dengan ungkapan serta pemakaian bahasa Arab. Jemaat Ahmadiyah mengimani makna harfiah (*letterlijk*) ayat ini, dan juga mengimani makna-makna hakikinya yang memiliki pengertian bahwa Rasulullah s.a.w. adalah yang paling sempurna dari seluruh nabi; stempel para nabi; dan merupakan cincin [perhiasan] para nabi. Seluruh potensi nubuwat telah berakhir pada diri beliau. Kunci setiap fadhilah (keunggulan) telah diserahkan ke tangan beliau.⁵

Suryawan juga menuliskan, perkataan *aakhirul anbiya'*, itu juga berarti dapat datang nabi lagi setelah Nabi Muhammad saw. yang merupakan bayangan kenabian Rasulullah saw. Dan, nabi-nabi itu tidak membawa syari'at baru, mereka hanya mengikuti syari'at Rasulullah saw. dan mereka diutus hanya untuk menyebarkan ajaran Nabi Muhammad saw. saja, serta segala sesuatu yang mereka peroleh adalah karena keberkatan dari beliau saw. Dengan kedatangan nabi-nabi semacam itu sekali-kali tidak mengurangi atau merendahkan kedudukan Nabi Muhammad s.a.w. sebagai *aakhirul anbiya'*.⁶

Masih dalam bukunya tersebut, MA. Suryawan juga mengutip beberapa pernyataan Hadrat Mirza Ghulam Ahmad berkenaan dengan *khaataman nabiyyiin* sebagai berikut: "Tuduhan yang dilontarkan terhadap diri saya dan terhadap jemaat saya bahwa kami tidak mempercayai Rasulullah saw. sebagai *Khaataman Nabiyyiin* merupakan kedustaan besar yang dilontarkan pada kami. Kami meyakini Rasulullah saw. sebagai *Khaatamul Anbiya'* dengan begitu kuat, yakin, penuh makrifat dan bashirat, yakni seratus ribu bagian dari yang itu pun tidak dilakukan oleh orang-orang lain. Dan memang tidak demikian kemampuan mereka. Mereka tidak memahami hakikat dan rahasia yang terkandung di dalam khaatamun nubuwat Sang *Khaatamul Anbiya'*. Mereka hanya mendengar sebuah kata dari para tetua mereka, tetapi tidak tahu menahu

⁵MA. Suryawan, *Bukan Sekedar Hitam Putih: Kontroversi Ahmadiyah* (Jakarta: Azzahra Publising, 2006), 21.

⁶*Ibid.*, hal 51.

tentang hakikatnya. Dan mereka tidak tahu apa yang dimaksud dengan *Khaatamun Nubuwwat*. Apa makna mengimaninya? Namun, kami dengan penuh bashirat (Allah Ta'ala yang lebih tahu) meyakini Rasulullah saw. sebagai *Khaatamul Anbiya'*. Dan Allah Ta'ala telah membukakan hakikat *Khaatamun Nubuwwat* kepada kami sedemikian rupa, yakni dari serbat irfan yang telah diminumkan kepada kami itu kami mendapatkan suatu kelezatan khusus yang tidak dapat diukur oleh siapa pun kecuali oleh orang-orang yang memang telah kenyang minum dari mata-air ini juga." (MA. Suryawan. 2006: 56-57).

Pandangan bahwa *Khatamun Nabiyyin* dalam pandangan JAI memang tidak dalam pengertian yang mutlak sama sekali tidak ada nabi lain. Ahmad Nuruddin (1987) dalam bukunya "Masalah Kenabian" memberikan argumentasi bahwa terdapat pandangan ulama-ulama yang memiliki pandangan, pengertian *Khatamun Nabiyyin* adalah nubuwat yang mengandung syari'at dan bukanlah sembarang kenabian. Dalam bukunya tersebut Ahmad Nuruddin menukil pendapat beberapa ulama antara lain pendapat Syekh Muhyidiin Ibnu Arabi yang mengatakan, "Maksud sabda Nabi saw. Sesungguhnya kerasulan dan kenabian telah terputus dan tidak ada lagi rasul dan nabi sesudahku, ialah tidak akan ada nabi yang membawa syari'at yang akan menentang syari'atku" (*Futuhatul Makkiyyah*, Jilid II: 73). Selanjutnya beliau (Ibnu Arabi) berkata, "Maka tidaklah nubuwat itu terangkat seluruhnya. Karena itu kami mengatakan, sesungguhnya yang terangkat ialah nubuwat tasyri'i (kenabian yang pakai syari'at), maka inilah makna tidak ada nabi sesudah beliau".⁷

Dengan demikian, dapat disimpulkan JAI Manislor Kuningan, meyakini bahwa Muhammad Rasulullah adalah *Khatamun Nabiyyin* (nabi penutup) dengan pemahaman, selain beliau tidak ada orang lain yang memperoleh kedudukan itu. Nabi Muhammad adalah *khataman Nabiyyin*. Dan dari segi pengangkatan/ketinggian rohani, beliau adalah Nabi terakhir, sesudahnya tiada nabi lagi kecuali yang secara "*buruzi*" (cermin) dan dalam bentuk *zil* (bayangan), adanya nabi secara "*buruzi*" tersebut

dalam pandangan JAI tidak mencemari gelar *khaatamun Nubuwwat*.

b. Status Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad

Dalam pandangan JAI, Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad memang diyakini seorang guru, mursyid, pembawa berita gembira dan peringatan serta pengemban *mubasysyirat*, pendiri dan pemimpin Jemaat Ahmadiyah yang bertugas memperkuat dakwah dan syiar Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw, namun Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad juga diyakini sebagai Imam Mahdi dan Al-Masih Al-Mau'ud. Saat wawancara dengan Nasiruddin Ahmadi (mubaligh Ahmadiyah) ditanyakan mengapa Mirza Ghulam Ahmad dipercayai sebagai Nabi, beliau (Nasiruddin Ahmadi) menjawab: "Berdasarkan Al-Hadits dari Nabi Muhammad yang shohih, dinyatakan bahwa suatu masa akan datang Imam Mahdi yang berpangkat Nabi. Untuk itu, Ahmadiyah meyakini bahwa Imam Mahdi itu telah turun yaitu Mirza Gulam Ahmad dan karena dalam Al-Hadits tersebut dinyatakan bahwa Imam Mahdi atau Al-Masih Al-Mau'ud adalah Nabi, maka Mirza juga harus diyakini seorang nabi. Nasiruddin Ahmad juga menambahkan, bahwa ada penjelasan dari NU dalam Mukhtamar ke-3 (beliau menunjukkan buku berjudul "Kumpulan Masalah Diniyah dalam Mukhtamar NU ke 1 sd 15", di halaman 34-35 tertulis (beliau membacakan) sebagai berikut "kita wajib berkeyakinan bahwa Nabi Isa a.s. itu akan diturunkan kembali pada akhir zaman nanti sebagai nabi dan rosul yang melaksanakan syariat Nabi Muhammad saw. dan hal itu tidak berarti menghalangi Nabi Muhammad sebagai Nabi yang terakhir, sebab Nabi Isa as, hanya akan melaksanakan syari'at Nabi Muhammad. Sedangkan madzhab empat pada waktu itu hapus (tidak berlaku)." (wawancara, tgl. 14 Mei 2015).

Dalam hal pemahaman tentang Imam Mahdi dan Al-Masih Al-Mau'ud, nampak adanya sisi persamaan dan sisi perbedaan antara pandangan Ahmadiyah dan ulama Islam umumnya. Sisi persamaannya adalah sama-sama mengakui akan turunnya Imam Mahdi dan Al-Masih Al-Mau'ud untuk mengembalikan umat pada ajaran Nabi Muhammad saw. Adapun sisi perbedaannya adalah dalam pandangan Ahmadiyah yang dimaksud Imam Mahdi dan Al-Masih Al-Mau'ud adalah Mirza Gulam Ahmad, sementara mayoritas ulama Islam menyatakan Imam Mahdi

⁷Ahmad Nuruddin, *Masalah Kenabian* (Jakarta: JAI, 1989), 6-7.

dan Al-Masih Al-Mau'ud adalah Nabi Isa, yang akan diturunkan kembali setelah diselamatkan dan diangkat oleh Allah saat peristiwa penyaliban. Dalam laporan hasil kajian Lajnah Pentashihan Mushaf al-Quran (2008) disebutkan bahwa, pandangan Jemaat Ahmadiyah tentang *ke-mutawatir-an* hadis-hadis turunnya al-Masih sama dengan pandangan umat Islam. Hanya saja, dalam keyakinan yang menjadi kesepakatan seluruh umat Islam, Nabi Isa (al-Masih) yang akan turun di akhir zaman nanti adalah Isa putra Maryam yang berasal dari keturunan bani Israil, yang saat ini masih hidup di langit, atau sudah wafat tetapi akan dibangkitkan kembali oleh Allah di akhir zaman sebagai bukti kekuasaan-Nya menghidupkan yang sudah mati. Sedangkan Jemaat Ahmadiyah memahaminya dengan orang yang serupa (sifat dan cirinya) dengan Nabi Isa, yaitu Mirza Ghulam Ahmad.

Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa, dalam pandangan JAI, memang Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad diyakini seorang guru, mursyid, pembawa berita gembira dan peringatan serta pengemban *mubasysyirat*, pendiri dan pemimpin Jemaat Ahmadiyah yang bertugas memperkuat dakwah dan syiar Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw Di samping itu, Mirza Ghulam Ahmad adalah sebagai Imam Mahdi dan Al-Masih Al-Mau'ud. Karena kedudukannya itu, dalam pandangan JAI, Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad juga diyakini seorang nabi, namun mereka punya istilah lain, yakni nabi *umati* (nabi pengikut Nabi Muhammad) atau nabi *dzilli* (nabi di bawah bayangan Nabi Muhammad) dan nabi *buruzi* (nabi pantulan/cerminan nabi pembawa syariat) yang tidak membawa syariat baru dan tetap menjadi pengikut syariat Nabi Muhammad saw. Hal ini sejalan dengan pendapat MA. Suryawan yang menyatakan, dengan status Mirza sebagai nabi *ummata*, nabi *dzilli*, atau *buruzi*, maka nabi Mirza tidak membawa syariat baru dan tetap menjadi pengikut syariat Nabi Muhammad saw. Masih dalam pandangan JAI, derajat *nubuwwah* (kenabian) yang tanpa syariat, sama halnya dengan kualitas keruhanian yang lainnya seperti *shiddiqin*, *syuhada* dan *shalihin*. Artinya derajat-derajat keruhanian tersebut akan dapat diraih oleh siapapun asalkan dia memiliki ketaatan dan kecintaan yang tinggi terhadap Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW, seperti mereka memahami ayat 69 surat Al Nisa yang berbunyi:

“*ma'alladziina an 'amallaahu 'alaihim minan nabiyyin was shiddiqiin wasy syuhadaa i was shalihiin*”, dengan arti sebagai berikut: “... diantara orang-orang yang memperoleh nikmat (memiliki ketaatan dan kecintaan kepada Allah dan nabi Muhammad saw) mereka akan sampai kepada derajat *kenabian*, *shiddiqin*, *syuhada* dan *shalihiin*”, dan menurut jemaat Ahmadiyah Mirza Ghulam Ahmad adalah orang yang telah sampai pada derajat kenabian tersebut.⁸

c. Kitab *Tadzkiroh*

Warga Ahmadiyah meyakini bahwa tidak ada wahyu syariat setelah Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw, dan bagi warga Ahmadiyah Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad Rasulullah saw adalah sumber ajaran Islam yang mereka jadikan pedoman hidup. Pernyataan tersebut seluruhnya diyakini oleh para tokoh Ahmadiyah di Manislor, bahkan hal tersebut secara implisit merupakan tujuan dari organisasi Ahmadiyah Pasal 3 Ayat (2) yaitu, Jemaat Ahmadiyah Indonesia bertujuan mengembangkan agama Islam, ajaran Nabi Muhammad saw menurut Al-Qur'an, Sunnah dan Hadits.

Pemahaman bahwa Al-Qur'an satu-satunya kitab suci bagi Ahmadiyah juga terdapat dalam tulisan Nasiruddin Ahmadi tentang Ahmadiyah, di hal 4 yang menegaskan: “Tidak ada kitab kami selain Qur'an Syarif. Dan tidak ada rasul kami kecuali Muhammad Musthafa shallallahu 'alaihi wasallam. Dan tidak ada agama kami kecuali Islam. Dan kita mengimani bahwa nabi kita saw. adalah Khaatamul Anbiya', dan Qur'an Syarif adalah *Khaatamul Kutub*.” (Maktubaat-e-Ahmadiyyah, jld. 5, no. 4 dalam Nasiruddin Ahmadi, 2011: 4).

Dalam pandangan kelompok tertentu yang menolak Ahmadiyah, warga Ahmadiyah dinyatakan menerima wahyu setelah Al-Qur'anul Karim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw, hal tersebut dinilai menyalahi aqidah Islam yang menyatakan bahwa Al-Qur'an adalah wahyu terakhir. Dalam pandangan tokoh Ahmadiyah seperti yang dinyatakan oleh Nasiruddin Ahmadi, pandangan tersebut adalah sebuah kekeliruan, karena menurut keyakinan

⁸MA. Suryawan, *Bukan Sekedar Hitam Putih: Kontroversi Ahmadiyah* (Jakarta: Azzahra Publihsing, 2006), 34.

mereka, tidak ada wahyu syariat setelah Al-Qur'an Karim, namun wahyu yang bersifat non syariat bisa saja Allah turunkan kepada hambanya yang saleh. Soal menerima wahyu itu, bukan hanya beliau (Mirza Gulam Ahmad) tapi Syekh Abdul Kadir Jailani, dan wali-wali lainnya itu mendapat wahyu. Bahkan wahyu kepada Syekh Abdul Kadir Jailani dan wali-wali lainnya disebut wahyu yang berulang, artinya wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad itu berulang lagi, kalau dalam perspektif tasawuf itu tidak aneh. Menerima wahyu yang berulang-ulang. Nasiruddin kemudian menjelaskan, "yang lebih tahu itu beliau sendiri, bukan umatnya, sebagai contoh, saya saja secara pribadi ketika mendapat kesulitan-kesulitan, waktu saya tugas di NTT saya kena Malaria dan kena Tipes juga. Saya berdoa, Ya Allah apabila saya mati bagaimana ajaran-Mu ini tersebar, akhirnya saya mimpi indah, saya menerima kata-kata *innallaha ma'assobirin*, apakah saya jadi kafir dengan mimpi itu? Apakah saya jadi nabi dengan mendengar ayat itu? kan tidak. Dalam sejarah, ibu nabi Musa juga dinyatakan menerima wahyu ketika harus membuang bayi Musa ke sungai untuk menyelamatkannya (dari pembunuhan Fir'aun). Tentang bagaimana proses wahyu itu diturunkan oleh Allah, terdapat dalam surat As-Syu'ara, dalam ayat tersebut dijelaskan berbagai cara Allah memberikan wahyu." Nasiruddin menambahkan, "wahyu itu domain Allah bukan domain kita. Benar atau tidaknya tergantung pada beberapa hal yaitu, *pertama*, bagaimana pribadi orangnya. *Kedua*, isi wahyu itu bualan atau tidak. *Ketiga*, nanti pengujiannya Allah sendiri yang akan menghukum bagaimana orang yang mengaku-ngaku itu. Contoh Musailamah al-Kadzab dia hancur kehidupannya" (wawancara tgl. 14 Mei 2015 di kediaman Nasiruddin Ahmadi).

Lebih lanjut, Nasiruddin Ahmadi menjelaskan bahwa, *Tadzkirah* itu statusnya sama dengan buku-buku Ahmadiyah lainnya, dia bukan kitab suci. Kitab suci JAI adalah hanya Al-Quran, tidak ada kitab suci yang lain. *Tadzkirah* buku biasa sebagaimana karangan kitab-kitab yang lain. Nasiruddin juga menambahkan, selama ini dia belum pernah mempelajari *Tadzkirah*, dan banyak tokoh Ahmadiyah lainnya yang juga belum membacanya. Menurut Nasiruddin Ahmadi,

Tadzkirah itu adalah karya-karya (tulisan, pernyataan, dan pendapat) Hazrat Mirza Gulam Ahmad yang dikompilasi setelah 27 tahun setelah meninggal, asal mulanya tulisan-tulisan atau karya-karya beliau itu berserakan, baik berasal dari wahyu, mimpi-mimpi, juga hasil-hasil dialog di surat kabar dengan pendeta dan lain-lain, kemudian buku-buku itu dikumpulkan untuk mengenang karya Hazrat Mirza Gulam Ahmad maka dinamai *Tadzkirah* yang artinya mengenang. Beliau sendiri dalam setiap pembicaraannya selalu Al-Quran dan Al-Quran. Memang dalam *Tadzkirah* terdapat wahyu yang diterima Hazrat Mirza Gulam Ahmad. Namun untuk kitab suci, warga JAI hanya mengakui Al-Qur'an sebagai satu-satunya kitab suci (wawancara tgl. 14 Mei 2015 di kediaman Nasiruddin Ahmadi).

Pendapat Nasiruddin Ahmadi sebagaimana dijelaskan di atas, tidak jauh berbeda dengan apa yang ditulis oleh MA. Suryawan dalam bukunya "Bukan Sekedar Hitam Putih", ia menyatakan: "Selama Hz. Mirza Ghulam Ahmad hidup, tidak ada buku yang bernama *Tadzkirah* dalam lingkungan Jemaat Ahmadiyah dan Hz. Mirza Ghulam Ahmad a.s. tidak pernah menulis buku yang berjudul *Tadzkirah*. Buku *Tadzkirah* ini dibuat kemudian atas prakarsa Hz. Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad r.a. pada sekitar tahun 1935. Untuk maksud ini dibentuklah sebuah panitia yang terdiri dari Maulana Muhammad Ismail dan Syekh Abdul Qadir. Panitia tersebut menyusun buku *Tadzkirah* secara sistematis dan kronologis. Setelah pekerjaan tersebut selesai, maka buku tersebut diberi nama *Tadzkirah*. *Tadzkirah* sendiri mempunyai arti kenangan atau peringatan. Buku ini dicetak dalam jumlah yang terbatas. Di Indonesia pun jumlahnya sangat terbatas dan hanya dimiliki oleh mereka yang mengerti bahasa Urdu.⁹ Selanjutnya, MA. Suryawan juga menjelaskan, dalam bahasa apakah wahyu yang diterima oleh Hz. Mirza Ghulam Ahmad? Bagian terbesar adalah dalam bahasa Arab dan Urdu, sebagian kecil dalam bahasa Persia dan Inggris, dan sedikit sekali dalam bahasa Yahudi, Hindi dan Punjabi. Ada beberapa wahyu yang beliau terima merupakan pengulangan dari ayat-ayat suci Al-

⁹MA. Suryawan, 61-63.

Qur'an. Hal tersebut dimaksudkan sebagai penekanan pada beberapa segi konotasi ayat-ayat tertentu dan penerapannya pada situasi tertentu. Dengan adanya beberapa wahyu yang sama redaksinya dengan ayat suci Al-Qur'an serta diulang-ulang, bukanlah pilihan dan keinginan dari Hz. Mirza Ghulam Ahmad a.s. sebagai penerima wahyu, namun hal itu semata-mata merupakan kehendak dari Allah Ta'ala sebagai Pemberi Wahyu (MA. Suryawan. 2006: 56-57).

Lebih lanjut MA. Suryawan menuliskan, dikatakan pula oleh para ulama penentang Ahmadiyah bahwa pintu wahyu telah tertutup, malaikat Jibril tidak mungkin datang lagi ke dunia menyampaikan wahyu sehingga adanya nabi setelah Nabi Muhammad saw. tidak dapat dibenarkan. Bagaimanakah kita sebagai manusia, yang juga ciptaan-Nya, mencoba menghalang-halangi sifat *Mutakallim* (Maha Berkata-kata) Allah dan dengan bangga mengatakan sampai dengan hari ini Allah tidak pernah sekali pun berkata-kata kepada makhluk-Nya? Apa dasarnya kita dapat mengklaim bahwa malaikat Jibril tidak pernah turun lagi ke dunia untuk menyampaikan wahyu? Bagaimana pula kita dapat mengklaim bahwa seorang nabi tidak mungkin datang setelah Nabi Besar Muhammad saw? Apakah kita yang mengatur pekerjaan Allah? Wahyu, kasyaf serta mimpi yang diterima oleh Hz. Mirza Ghulam Ahmad merupakan manifestasi dari sifat *mutakallim* Allah Ta'ala, sebagaimana kita meyakini dan mengimani sifat-sifat Allah Ta'ala yang lain itu kekal adanya. Kalau dahulu Dia bercakap-cakap dengan hamba yang dikehendaki-Nya, maka sampai akhir dunia ini pun Dia akan terus bercakap-cakap dengan hamba-hamba pilihan-Nya. Bentuk percakapan Tuhan dengan hamba pilihan-Nya bisa dalam bentuk wahyu secara lisan, kasyaf atau mimpi, dan kepada siapa Tuhan memilih untuk menyampaikan wahyu (bercakap-cakap), pilihan itu merupakan hak prerogatif Tuhan semata – bukan urusan manusia.¹⁰

B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Secara umum, dari hasil kajian sebagaimana diuraikan di atas, maka ada hal yang dalam perspektif non Ahmadi dinilai masih “menganjal” atau dinilai bertentangan dengan

¹⁰MA. Suryawan, 65.

pemahaman Islam yaitu, soal status Mirza Gulam Ahmad sebagai “nabi” yang biasa dikategorikan dalam wilayah keyakinan (*aqidah*), sehingga yang mempercayainya dianggap telah menyalahi keyakinan (*aqidah*) dan dianggap telah keluar dari Islam. Untuk itu penting dibahas secara mendalam, apakah yang menjadi batasan (kriteria) bagi iman dan tidaknya seseorang.

Batasan Iman dan Kufur telah dijelaskan oleh Abu Hamid al-Ghazali (Imam Al-Ghazali) dalam kitabnya “*Fayshal At-Tafriqah bayna al-Islam wa al-Zandaqah*”,¹¹ dalam pasal II tentang Batasan Kufur beliau menyebutkan bahwa, selama mereka konsisten pada ucapan sakral “Tiada Tuhan Selain Allah dan Muhammad utusan Allah” secara jujur tanpa kontradiksi. Itu berarti mereka itu Muslim. Paling tidak menurut saya *kufur* itu menilai bohong sekecil apapun terhadap ajaran yang diinformasikan oleh Rasulullah saw. Sedangkan *iman* adalah menilai dan menganggap benar dan jujur pada semua ajaran yang diinformasikan oleh Rasulullah saw. Orang Yahudi dan Nashrani dinilai *kufur* karena mereka menilai Rasulullah Muhammad itu bohong.”¹²Selanjutnya masih dalam kitab yang sama, Abu Hamid al-Ghazali menjelaskan dalam Pasal VIII, “Ketahuilah bahwa sikap dan pendapat yang membuat pelakunya *kafir* atau tidak, memerlukan penjelasan panjang. Pendapat tersebut perlu menyebut aneka diskusi dan perdebatan aliran dan madzhab. Masing-masing aliran perlu dinilai, sejauh mana jauh dekatnya pada makna tersurat dan posisi pentakwilannya? Jika ini dijelaskan secara detail, tentu tidak terbahaskan dalam beberapa jilid kitab. Waktu saya tidak cukup untuk menjelaskan itu semua. Di sini saya sekarang cukuplah mengemukakan wasiat dan aturan. Pesan penting dan wasiat saya adalah, mencegah lisan anda sekuat kemampuan untuk mengkafirkan orang-orang yang jika shalat menghadap kiblat, mengucapkan tuhan yang layak disembah itu hanya Allah dan Muhammad itu utusan Allah, tanpa menentang arti syahadat ini. Menentang arti syahadat maksudnya mereka keterlalu-

¹¹Kitab ini telah diterjemahkan oleh Imam Ghazali Said dalam bukunya dengan judul *Pengkafiran Sesama Muslim Menurut Abu Hamid Al-Ghazali*, diterbitkan oleh Diantama, Surabaya. Kutipan karya Imam Ghazali ini didasarkan atas buku Imam Ghazali Said tersebut.

¹²Al-Ghazali, *Fayshal At-Tafriqah bayna al-Islam wa al-Zandaqah* (T,th), 92.

dalam menilai bohong pada Rasulullah, dengan alasan atau tanpa paksaan. Mengkafirkan itu sangat bahaya, sedang diam itu tidak ada bahayanya.¹³ Adapun bahayanya pengkafiran dijelaskan oleh Imam al-Ghazali, bahwa pengkafiran adalah ketentuan syariat yang punya konsekuensi diperbolehkannya penyitaan harta, penumpahan darah, dan vonis kekal di dalam api neraka.¹⁴

Imam al-Ghazali juga menyebutkan contoh, bahwa termasuk dalam *kufr* adalah jika ada orang yang berpendapat; Baitullah yang di Makkah itu bukan Ka'bah yang menjadi obyek perintah Allah agar kaum muslimin melaksanakan haji ke sana, karena secara mutawatir pendapat di atas bertentangan dengan informasi Rasulullah saw. Berdasarkan informasi mutawatir bahwa Baitullah itu identik dengan Ka'bah.¹⁵ Dalam penjelasannya lebih lanjut dijelaskan oleh Al-Ghazali, andaikan seseorang mengingkari kebenaran hadits Ahad, maka ia tak boleh dikafirkan. Tapi jika seseorang mengingkari konsensus ulama (*ijma*), maka hal ini harus diperhatikan dari berbagai sisi. Sebab *ijma* sebagai sumber hukum Islam masih diperdebatkan. Pembahasan terakhir ini masuk dalam kategori *furu'* (ibid: 127). Imam al-Ghazali juga menyebutkan, orang yang menakwilkan dalam memahami teks suci itu tidak boleh dikafirkan.¹⁶

Dalam *Ensiklopedia Ijma* (kitab *Mausu'atul Ijma'*) karya Sa'di Abu Habieb dijelaskan tentang batasan iman, bahwa iman ialah kepercayaan dalam hati, ucapan dengan lisan dan perbuatan dengan anggota-anggota badan. Ia mencakup perbuatan taat dan meninggalkan maksiat. Ia bisa bertambah dan berkurang. Inilah yang diandalkan (*muktamad*) menurut Ahlus Sunnah dari Salaf umat dan Khalafnya. Ahlus Sunnah sepakat bahwa *pengitlakan* (pengenaan) iman pada orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, penghalalan yang halal, pengharaman yang haram, dan kewajiban yang wajib, serta kepercayaan dengan hati terhadap agama Islam dengan keyakinan yang kuat, sepi dari keraguan, dan mengucapkan dua syahadat, baik disertai dalil atau tidak. Ahlus Sunnah juga telah

sepakat, barangsiapa mengucapkan keislaman tanpa meyakini dalam hati, ia kafir dihadapan Allah dan kaum muslimin. Barang siapa berikrar dan beramal tidak atas dasar ilmu dan pengetahuan akan Tuhannya, atau ia mengetahui-Nya dan beramal tapi menentang dengan lisannya dan mendustakan apa yang diketahuinya tentang Tauhid, ia tidak berhak disebut mukmin-tanpa khilaf di antara semua ulama.¹⁷

Dalam *Ensiklopedia Ijma* tersebut, juga dijelaskan tentang iman orang yang melakukan dosa-dosa besar. *Ahlul Haq* (ahli kebenaran) telah sepakat bahwa pezina, pencuri, pembunuh, dan pelaku-pelaku dosa besar lainnya-selain syirik-tidak menjadi kafir karenanya, tetapi mereka adalah mukmin-mukmin yang kurang iman. Bila mereka bertaubat, hukuman mereka gugur, dan bila mereka mati dalam keadaan bergelimang dosa besar, mereka berada dalam *masyiatullah* (wewenang Allah untuk memutuskannya, ed.). Bila Allah menghendaki, Ia ampuni mereka dan Ia masukkan ke surga langsung, dan bila Ia menghendaki, Ia menyiksa mereka kemudian memasukkan mereka ke surga (Sa'di Abu Habieb. 2003: 258). Dalam *Ensiklopedia Ijma* juga dinyatakan bahwa, ulama sepakat bahwa tobat dari semua maksiat, besar maupun kecil, wajib dilakukan seketika, tidak boleh diakhirkan/ditunda. Ulama sepakat pula atas diterimanya taubat selagi orang belum yakin dirinya hampir mati (Sa'di Abu Habieb. 2003 :865).

Dari uraian tersebut, terdapat beberapa kriteria tentang batasan Islam dan tidaknya seseorang. Imam Ghazali menyatakan, selama mereka konsisten pada ucapan sakral "Tiada Tuhan Selain Allah dan Muhammad utusan Allah" secara jujur tanpa kontradiksi. Itu berarti mereka itu Muslim. Sedangkan dalam *Ensiklopedia Ijma* dinyatakan bahwa, Ahlus Sunnah sepakat bahwa *pengitlakan* (pengenaan) iman pada orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, penghalalan yang halal, pengharaman yang haram, dan kewajiban yang wajib, serta kepercayaan dengan hati terhadap agama Islam dengan keyakinan yang kuat, sepi dari keraguan, dan mengucapkan dua syahadat, baik

¹³Ibid., hal. 124-125.

¹⁴Ibid., hal. 130.

¹⁵Ibid., hal. 126.

¹⁶Ibid., hal. 156.

¹⁷Sa'di Abu Habieb, *Ensiklopedia Ijma* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), 257.

disertai dalil atau tidak. Untuk itu vonis atas Iman dan Islam atau tidaknya seseorang harus menjadi kehati-hatian semua pihak, sebab menurut Imam Ghazali sikap dan pendapat yang membuat pelakunya *kafir* atau tidak, memerlukan penjelasan panjang. Sementara dalam *Ensiklopedia Ijma* dinyatakan, hanya perbuatan syirik yang secara tegas dinyatakan oleh para ulama secara ijmak yang bisa menyebabkan seseorang (pelakunya) bisa disebut kafir.

Meski telah disebutkan beberapa kriteria atas batasan sejauhmana iman dan Islam-nya seseorang sebagaimana dijelaskan di atas, namun bisa dipastikan, masih ada kemungkinan perbedaan interpretasi para ulama lainnya atas batasan iman dan Islamnya seseorang. Sehingga akan terjadi perbedaan pendapat, karena hal itu akan sangat tergantung pada kriteria apa yang dipakai dan pendapat siapa yang dijadikan rujukan. Dalam kajian tentang faham dan kegiatan keagamaan JAI Manislor ini, dengan tidak mengurangi kemungkinan adanya pendapat yang berbeda, dan tetap menghormati adanya perbedaan pendapat, kami lebih memilih mengikuti wasiat (pernyataan) Imam Ghazali sebagaimana disebutkan di atas, "Mencegah lisan anda sekuat kemampuan untuk mengkafirkan orang-orang yang jika shalat menghadap kiblat, mengucapkan tuhan yang layak disembah itu hanya Allah dan Muhammad itu utusan Allah", juga pernyataan beliau "Mengkafirkan itu sangat bahaya, sedang diam itu tidak ada bahayanya."

C. PENUTUP

Berdasarkan kajian di atas, secara teologis, ditemukan beberapa perbedaan penafsiran antara JAI Manislor dengan pendapat umumnya umat Islam. Perbedaan pandangan teologi tersebut, lebih disebabkan karena adanya interpretasi yang berbeda atas *nash* (Al-Qur'an dan al-Hadits), yaitu, *Pertama*, perbedaan pemahaman tentang adanya Nabi setelah Nabi Muhammad saw. Dalam pandangan mayoritas umat Islam *Khatamun Nabiyyin* (nabi penutup) dimaknai tidak ada lagi nabi setelah Muhammad saw. Sementara dalam perspektif JAI Manislor, *Khatamun Nabiyyin* (nabi penutup), adalah bahwa Nabi Muhammad saw adalah sebagai nabi penutup (terakhir) yang membawa syariat. *Kedua*, mayoritas umat Islam meyakini Imam Al-Masih Al-Mau'ud adalah Nabi Isa yang akan diturunkan kembali oleh Allah.

Sementara JAI Manislor meyakini, Mirza Ghulam Ahmad adalah sebagai Imam Mahdi dan Al-Masih Al-Mau'ud, sementara Nabi Isa telah wafat. Karena kedudukannya itu, dalam pandangan JAI, Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad juga diyakini seorang nabi.

Dalam perspektif peneliti, saat ini penilaian terhadap faham JAI tidak sampai pada pengkafiran atau telah keluar dari Islam, sebab perbedaan keyakinan di atas lebih disebabkan adanya perbedaan interpretasi atas *nash* (Al-Qur'an dan Al-Hadits), bukan pengingkaran atas *nash* tersebut. Di samping itu, vonis pengkafiran harus dikeluarkan melalui keputusan pengadilan agama yang fair dan terbuka. Keputusan (fatwa) sepihak terhadap JAI tanpa kehadiran mereka untuk memberikan jawaban/tanggapan/sanggahan, apalagi sampai pada pengkafiran, atau tindakan kekerasan dan anarkisme tanpa berdasarkan keputusan pengadilan adalah tindakan yang melanggar hukum, baik berdasarkan norma agama maupun hukum positif negara.

Berdasarkan kesimpulan di atas, hasil kajian ini merekomendasikan, *pertama*, semata-mata dalam rangka memenuhi hak-hak konstitusional warga JAI Kuningan dan menjalankan peraturan perundangan yang ada (UU HAM, UU Adminduk, dan lainnya), sehingga akan lebih bersifat memberikan kepastian hukum. Persetujuan atas status Islam itu memang bukan wilayah justifikasi negara, namun negara sesuai konstitusi, harus memberikan perlindungan dan jaminan atas kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. *Kedua*, jika pandangan JAI tersebut dianggap kontroversial dan karenanya dinilai meresahkan oleh mayoritas umat Islam, maka dibutuhkan proses dialog yang tenang tanpa intimidasi (tekanan) untuk mengajak mereka (JAI) untuk mengklarifikasi dan berdiskusi, sehingga dapat dicapai kesepahaman dalam menafsirkan pemahaman tentang Islam yang tidak kontroversial.[]

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Nasiruddin. *Penjelasan Jamaah Islam Ahmadiyah Wilayah-NTB, Eksistensi Hukum dan Theologi*. Diklat dieluarkan DPW Jamaah Islam Ahmadiyah NTB.. 2011.
- Dzahir, Ihsan Ilahi. *Ahmadiyah Qodianiyyah, Sebuah Kajian Analitis*. Jakarta: Balitbang Agama Jakarta, 2008.
- Habieb, Sa'di Abu. *Ensiklopedia Ijma*. Alih Bahasa Sahal Mahfudz dan Mustofa Bisri. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
- Madsen, Abdus Salam. *Teologi Ahmadiyah*. Jakarta: Sinar Islam, 1986.
- Mudzhar, Atho. *Menjaga Aswaja dan Kerukunan Umat*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2012.
- Nasution, Harun. *Teologi Islam, Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Nuruddin, Ahmad. *Masalah Kenabian*. Jakarta: JAI, 1989.
- Said, Imam Ghazali. *Pengkafiran Muslim Menurut Abu Hamid al Ghazali*. Surabaya: Diantama, 2012.
- Suryawan, M. A. *Bukan Sekedar Hitam Putih: Kontroversi Ahmadiyah*. Jakarta: Azzahra Publihsing, 2006.
- Sya'rawi, Syekh Mutawalli. *Kemunculan Nabi Isa, Imam Mahdi dan Dajal*. Tengerang: Qultum Media, 2008.
- Wahab, Abdul Jamil. *Manajemen Konflik Keagamaan*. Jakarta: PT. Elexmedian Komputindo Kompas Gramedia, 2014.
- Yusuf, Munirul Islam dan Ekky O. Sabandi. *Ahmadiyah Menggugat! Menjawab Tulisan: Menggugat Ahmadiyah*. Mubarak Publishing. Cet. Kedua, 2012.

